



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SYARIAH DAN PERANANNYA DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Melyn Anggraini

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ersi Sisdianto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Korespondensi penulis: melynanggraini22@icloud.com

Abstract: This study aims to analyze the application of Islamic accounting and its role in the management of zakat, infaq, and sedekah funds in Indonesia. The research method used is qualitative with a literature study approach, utilizing written sources such as journals, books, and other related documents. Islamic accounting, based on Islamic principles, plays a crucial role in ensuring that the management of zakat, infaq, and sedekah funds is conducted transparently, accountably, and in accordance with Islamic law. The implementation of Islamic accounting in the management of social funds aims to optimize the distribution of funds to the mustahik (beneficiaries) and ensure that the funds are used in accordance with the goals of Sharia. This study also identifies challenges faced in the implementation of Islamic accounting, such as the lack of understanding among zakat administrators, as well as the need for clearer and more structured accounting standards. The results of this study are expected to contribute to the development of a more effective Islamic accounting system for the management of zakat, infaq, and sedekah funds.

Keywords: *Islamic Accounting, Zakat, Infaq, Sedekah, Fund Management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah dan perannya dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan dokumen terkait lainnya. Akuntansi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum Islam. Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana sosial ini bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi dana kepada mustahik (penerima) dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi akuntansi syariah, seperti kurangnya pemahaman di kalangan pengelola zakat, serta kebutuhan akan standar akuntansi yang lebih jelas dan terstruktur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem akuntansi syariah yang lebih efektif untuk pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Kata kunci: *Akuntansi Syariah, Zakat, Infaq, Sedekah, Pengelolaan Dana*

PENDAHULUAN

Perkembangan global dalam konteks ekonomi dan keuangan menunjukkan adanya transformasi besar yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan peningkatan kesadaran sosial yang mendorong dunia menuju sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari perubahan ini adalah adopsi prinsip-prinsip keuangan yang lebih etis dan berbasis nilai, seperti yang terlihat dalam berkembangnya keuangan syariah di berbagai belahan dunia (F. Rahmadani, 2018).

Sistem keuangan syariah, yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, semakin mendapat perhatian global, khususnya dalam konteks pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dengan semakin banyaknya negara yang menerapkan

prinsip syariah dalam sistem keuangan mereka, baik di negara-negara dengan mayoritas Muslim maupun di negara-negara yang lebih terbuka terhadap sistem ini, muncul kebutuhan untuk mengembangkan sistem akuntansi syariah yang dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang tepat terhadap dana sosial umat.

Perkembangan global juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital yang memungkinkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah menjadi lebih efisien dan terjangkau. Platform digital dan aplikasi keuangan berbasis syariah kini memungkinkan umat Muslim di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana sosial tanpa terbatas oleh jarak atau waktu. Hal ini memfasilitasi kemudahan donasi secara langsung dan memantau bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga memberikan transparansi yang lebih besar (Syamsurizal, 2023).

Selain itu, perkembangan kesadaran sosial tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan investasi yang etis turut berkontribusi pada peningkatan perhatian terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah secara global. Banyak perusahaan dan individu yang mulai menaruh perhatian lebih pada bagaimana dana sosial ini dapat dikelola dengan baik, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Globalisasi juga membawa pengaruh dalam hal peningkatan peran lembaga-lembaga internasional yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan, termasuk yang berbasis syariah. Lembaga-lembaga ini berusaha untuk menciptakan standar yang lebih konsisten dan dapat diandalkan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di tingkat global. Dengan adanya standardisasi ini, negara-negara dan lembaga keuangan dapat saling berkolaborasi untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah disepakati secara internasional.

Di tengah perkembangan ini, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di era digital, serta bagaimana memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap menghormati nilai-nilai etis dan keadilan yang menjadi dasar utama dalam keuangan syariah. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan sistem akuntansi syariah yang lebih modern, yang mampu mengakomodasi perubahan zaman sambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Zakat, infaq, dan sedekah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem keuangan Islam. Zakat, sebagai kewajiban tahunan bagi umat Islam yang memenuhi syarat tertentu, bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Infaq dan sedekah merupakan bentuk sumbangan sukarela untuk mendukung kemaslahatan umat, yang meskipun tidak wajib seperti zakat, tetapi memiliki peran yang sangat besar dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketiga instrumen ini, dalam pengelolaannya, harus mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Yulianti & Zakat, 2021).

Dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah, penerapan akuntansi syariah berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat merasa percaya bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan sosial. Transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah sangat penting agar publik dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dana tersebut dipergunakan. Prinsip ini mendukung terciptanya pengelolaan yang bersih, bebas dari praktik-praktik korupsi, dan sesuai dengan tuntutan moral yang ada dalam ajaran Islam.

Akuntansi syariah juga menekankan pada pengelolaan dana yang berorientasi pada kesejahteraan umat, bukan untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Hal ini berbeda dengan akuntansi konvensional yang sering kali berfokus pada keuntungan ekonomi. Dalam konteks zakat, infaq, dan sedekah, penerapan akuntansi syariah akan memastikan bahwa dana yang terkumpul disalurkan kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan bantuan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Selain itu, penerapan akuntansi syariah juga memberikan perhatian pada pencatatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hal ini menjamin bahwa seluruh transaksi yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah bebas dari unsur yang tidak halal menurut Islam. Sehingga, penerapan akuntansi syariah tidak hanya mengatur pengelolaan dana dari aspek teknis keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan ajaran agama.

Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah sangat penting untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien, dapat meningkatkan kesejahteraan umat, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan umat Islam, tetapi juga masyarakat secara umum, dengan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata.

Namun, meskipun peran zakat, infaq, dan sedekah dalam pembangunan ekonomi umat sangat penting, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penerapan sistem akuntansi yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah, yang berlandaskan pada kaidah-kaidah Islam, menekankan pada aspek kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan dana. Meskipun akuntansi konvensional telah lama digunakan dalam pengelolaan keuangan umum, akuntansi syariah memiliki pendekatan yang berbeda dengan menekankan pada kehalalan, keadilan, dan kesejahteraan umat (Khaddafi et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah menjadi sangat relevan dalam konteks hukum Islam yang mengatur penggunaan dana-dana tersebut.

Selain itu, penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dapat berperan penting dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat didistribusikan dengan adil dan tepat sasaran kepada mereka yang berhak menerima. Dengan adanya transparansi dalam pelaporan keuangan, masyarakat dapat lebih percaya pada pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga zakat, infaq, dan sedekah. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi syariah ini, seperti kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan pengelola lembaga zakat, belum tersedianya standar akuntansi syariah yang jelas, serta terbatasnya pelatihan atau pendidikan yang mengarah pada profesionalisme dalam bidang akuntansi syariah.

Pentingnya penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dalam mendukung tujuan sosial-ekonomi yang lebih besar, yakni menciptakan pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Akuntansi syariah dapat membantu lembaga-lembaga tersebut dalam mengelola dana dengan lebih efisien, memastikan bahwa setiap dana yang diterima dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial.

Namun, meskipun semakin banyak lembaga yang menerapkan akuntansi syariah, masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan dalam hal penerapan dan pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan analisis terhadap penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah agar dapat memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial berbasis syariah.

KAJIAN TEORI

a. Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan adalah cabang dari ilmu akuntansi yang berfokus pada pengukuran, analisis, dan pelaporan dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan organisasi, baik dalam sektor bisnis, pemerintah, maupun lembaga nirlaba. Dalam konteks global yang semakin menekankan keberlanjutan, akuntansi lingkungan menjadi alat yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab (Zulfa et al., 2023).

Prinsip dasar akuntansi lingkungan melibatkan pengakuan bahwa sumber daya alam, seperti udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati, memiliki nilai yang harus dihargai dan dipertimbangkan dalam pengelolaan organisasi. Akuntansi lingkungan menyediakan metode untuk mengukur dampak aktivitas operasional terhadap elemen-elemen ini, termasuk emisi karbon, limbah industri, dan penggunaan energi. Hasil pengukuran ini kemudian diterjemahkan ke dalam laporan keuangan atau laporan keberlanjutan, yang sering menjadi bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain pengukuran dampak langsung, akuntansi lingkungan juga melibatkan perhitungan biaya lingkungan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan pengendalian dampak negatif. Ini mencakup biaya operasional untuk memenuhi standar lingkungan, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta denda atau sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran peraturan lingkungan. Dengan adanya akuntansi lingkungan, organisasi dapat mengevaluasi efisiensi ekonomis dari inisiatif lingkungan mereka, sekaligus menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan kepada pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, akuntansi lingkungan sering memanfaatkan berbagai kerangka kerja dan standar internasional, seperti ISO 14000, Global Reporting Initiative (GRI), atau Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Kerangka ini membantu organisasi menyusun laporan yang konsisten, dapat dibandingkan, dan relevan bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat umum.

Tantangan utama dalam penerapan akuntansi lingkungan meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan manajemen, kendala biaya dalam mengimplementasikan teknologi dan sistem baru, serta kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang ini. Namun, dengan meningkatnya tekanan global untuk mengurangi jejak ekologis dan memenuhi target keberlanjutan, semakin banyak organisasi yang mulai mengadopsi praktik akuntansi lingkungan. Manfaat utama dari akuntansi lingkungan meliputi peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya jangka panjang, perbaikan reputasi perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Lebih dari itu, akuntansi lingkungan mendorong transformasi budaya organisasi untuk lebih menghargai lingkungan sebagai bagian integral dari strategi bisnis

mereka, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih luas (Rukmanasari et al., 2024).

Di masa depan, akuntansi lingkungan diperkirakan akan terus berkembang, dengan fokus yang lebih besar pada inovasi teknologi dan otomatisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan. Peran kolaborasi lintas sektor, baik antara bisnis, pemerintah, maupun organisasi masyarakat sipil, juga akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem akuntansi lingkungan yang lebih inklusif dan efektif.

b. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah, yang mengatur transaksi dan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mematuhi perintah Tuhan dan menjunjung tinggi etika serta moralitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam prakteknya, akuntansi syariah digunakan untuk mengelola dana atau transaksi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, termasuk transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah, pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan lain-lain. Akuntansi syariah tidak hanya sekedar sebuah alat pencatatan dan pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, lembaga, atau perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam (Wahid Wachyu Adi Winarto, 2020). Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam akuntansi syariah antara lain adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Selain itu, akuntansi syariah juga mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam semua transaksi. Prinsip-prinsip utama akuntansi syariah :

1. Larangan Riba (Bunga)

Salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba, yaitu segala bentuk bunga atau tambahan yang dikenakan pada pinjaman. Dalam akuntansi syariah, transaksi yang melibatkan bunga dianggap haram (tidak sah) dan harus dihindari. Oleh karena itu, semua transaksi keuangan harus dirancang untuk menghindari unsur riba dan menggantinya dengan instrumen yang sah menurut syariah seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah .

2. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar mengacu pada transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang tinggi atau spekulasi berlebihan. Dalam akuntansi syariah, segala bentuk transaksi yang tidak jelas atau ambigu, baik dalam objek maupun harga, dianggap tidak sah. Sebagai contoh, kontrak yang tidak mengungkapkan dengan jelas syarat-syarat dan harga, atau yang memungkinkan pihak-pihak terlibat dalam ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, harus dihindari.

3. Larangan Maysir (Perjudian)

Maysir merujuk pada perjudian atau transaksi yang mengandung unsur spekulasi yang berlebihan. Dalam sistem akuntansi syariah, transaksi yang mengandung unsur perjudian, yang memberikan keuntungan berdasarkan keberuntungan atau spekulasi tanpa ada pertukaran barang atau jasa yang jelas, adalah tidak sah.

4. Zakat, Infaq, dan Sedekah

Akuntansi syariah menekankan kewajiban zakat, infaq, dan sedekah, dengan laporan keuangan yang transparan untuk memastikan dana disalurkan sesuai ketentuan syariah. Lembaga keuangan syariah dan individu wajib mencatat serta melaporkan zakat yang dikeluarkan untuk menjamin penggunaannya tepat dan sesuai syariat.

5. Transparansi dan Keadilan Sosial

Salah satu tujuan utama akuntansi syariah adalah memastikan bahwa transaksi keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Laporan keuangan harus memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan transparan mengenai kondisi keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, lembaga keuangan, maupun organisasi yang mengelola dana zakat atau sosial. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, baik itu investor, donatur, atau masyarakat, dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana.

Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada pelaporan keuangan, tetapi juga pada instrumen dan jenis transaksi yang digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan (Budiman & Firmansyah, 2021).

Beberapa instrumen yang digunakan dalam akuntansi syariah di antaranya:

a. Murabahah

Transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang yang dijual dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Transaksi ini sering digunakan dalam pemberian barang atau aset.

b. Mudharabah

Merupakan bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal (rabbul mal) dan pihak lainnya menyediakan keahlian atau tenaga kerja (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

c. Musyarakah

Transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berkontribusi modal dalam suatu usaha bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, sementara kerugian juga ditanggung sesuai dengan kontribusi modal yang ada.

d. Ijarah

Adalah kontrak sewa, di mana pihak penyewa membayar sewa atas pemanfaatan suatu barang atau jasa tanpa memiliki hak kepemilikan atas barang yang disewa.

Akuntansi syariah memiliki peranan penting dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Lembaga-lembaga ini menggunakan prinsip-prinsip akuntansi syariah untuk mengelola dana dan transaksi mereka sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya menyediakan layanan finansial tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan (T. Rahman, 2019).

1) Bank Syariah: Dalam bank syariah, transaksi perbankan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dalam pemberian, baik untuk individu maupun usaha.

2) Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Semua transaksi di pasar modal syariah harus melalui proses seleksi untuk memastikan bahwa perusahaan atau instrumen investasi tersebut tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh hukum Islam seperti perjudian atau alkohol.

Akuntansi syariah menghadapi tantangan seperti standardisasi laporan keuangan antar negara dan penerapan teknologi digital sesuai prinsip syariah. Namun, teknologi seperti blockchain dan perangkat lunak berbasis syariah menawarkan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk dana zakat, infaq, dan sedekah. Sebagai sistem yang mengedepankan transparansi, keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap hukum Islam, akuntansi syariah berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial. Di tengah tantangan, akuntansi syariah terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang adil dan etis.

c. **Zakat**

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki posisi penting dalam kehidupan umat Islam. Sebagai kewajiban ibadah finansial, zakat bertujuan untuk membersihkan harta, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam syariat Islam, zakat tidak hanya bernilai spiritual tetapi juga sosial-ekonomi, karena berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mendukung pembangunan ekonomi umat. Secara etimologis, kata *zakat* berasal dari bahasa Arab "زَكَّةٌ" yang berarti "membersihkan", "menyucikan", "bertumbuh", atau "berkembang". Secara terminologis, zakat merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada kelompok yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syariat Islam. (Syamsurizal, 2023) Zakat adalah ibadah wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti dalam Surah At-Taubah (9:60) yang menjelaskan tentang penerima zakat (ashnaf), serta berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya menunaikan zakat sebagai sarana keberkahan harta. Zakat memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama. Berikut adalah beberapa landasan hukum zakat:

1. **Al-Qur'an:**

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS At-Taubah: 103).

"Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat..." (QS Al-Baqarah: 43).

2. **Hadis**

Rasulullah SAW bersabda: *"Islam dibangun atas lima perkara: bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika mampu."* (HR Bukhari dan Muslim).

"Barang siapa menunaikan zakat dengan ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan pahalanya, dan membersihkan dosa-dosanya." (HR Bukhari).

3. **Ijma' Ulama**

Ulama sepakat bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Zakat termasuk salah satu hal yang jika diingkari, dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam karena ia merupakan bagian dari rukun Islam.

Jenis-Jenis Zakat ada 2 macam yakni :

- Zakat Mal (Harta):** Zakat mal diwajibkan atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab (jumlah minimal) dan haul (jangka waktu satu tahun). Beberapa harta yang dikenakan zakat mal meliputi:

- 1) **Zakat emas dan perak:** Harta logam mulia yang disimpan.
- 2) **Zakat penghasilan (zakat profesi):** Pendapatan yang diterima dari pekerjaan.
- 3) **Zakat perdagangan:** Harta dari kegiatan bisnis atau usaha.
- 4) **Zakat pertanian:** Hasil panen tanaman tertentu, seperti padi, gandum, dan lainnya.
- 5) **Zakat hewan ternak:** Hewan seperti unta, sapi, kambing, yang telah memenuhi syarat tertentu (S. Rahman, 2021).

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus ditunaikan setiap Muslim pada bulan Ramadan sebelum salat Idulfitri. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan jiwa dan melengkapi ibadah puasa Ramadan. Besaran zakat fitrah umumnya setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok di daerah setempat.

Menurut Surah At-Taubah (9:60), terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, dikenal sebagai *ashnaf zakat*:

- 1) **Fakir:** Orang yang sangat miskin dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) **Miskin:** Orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar.
- 3) **Amil Zakat:** Orang yang bertugas mengelola zakat, termasuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelolanya.
- 4) **Mu'allaf:** Orang yang baru memeluk Islam atau membutuhkan dukungan agar keimanannya tetap kokoh.
- 5) **Riqab:** Hamba sahaya yang ingin memerdekaan diri.
- 6) **Gharim:** Orang yang memiliki utang untuk kebutuhan mendesak dan tidak mampu membayarnya.
- 7) **Fisabilillah:** Orang yang berjuang di jalan Allah, seperti dakwah atau pendidikan Islam.
- 8) **Ibnu Sabil:** Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Zakat memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Di antaranya, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak, sekaligus mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membawa pahala dan keberkahan hidup. Dalam aspek sosial, zakat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, meningkatkan solidaritas dan keadilan sosial, serta mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata. Selain itu, zakat juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat melalui pemberdayaan mustahik dengan dana zakat produktif. Zakat menjadi sumber pendanaan yang vital untuk berbagai program sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengelolaan zakat melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan dana yang terkumpul dapat digunakan dengan tepat. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

(1) Pengumpulan (Collection)

Proses ini mencakup pengumpulan zakat dari para muzaki (wajib zakat) melalui lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

(2) Pendistribusian (Distribution)

Dana zakat yang terkumpul disalurkan kepada *ashnaf* yang berhak menerimanya. Distribusi ini dapat berupa zakat konsumtif (untuk kebutuhan dasar) atau zakat produktif (untuk mendukung usaha kecil atau pelatihan kerja).

(3) Pelaporan dan Transparansi

Akuntabilitas adalah salah satu pilar penting dalam pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat wajib memberikan laporan transparan mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai solusi untuk masalah sosial dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan keadilan ekonomi. Implementasi zakat yang optimal membutuhkan sinergi antara masyarakat, lembaga pengelola zakat, dan pemerintah.

d. Infaq

Infaq adalah salah satu bentuk pengeluaran harta yang dianjurkan dalam ajaran Islam, yang ditujukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, baik itu untuk membantu sesama yang membutuhkan maupun untuk tujuan yang lebih luas seperti pembangunan masjid, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Infaq bukanlah kewajiban seperti zakat, melainkan lebih kepada amal kebajikan yang sifatnya sukarela dan bisa dilakukan kapan saja serta dengan jumlah yang tidak terbatas. Konsep infaq ini mengajarkan umat Islam untuk berbagi dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.

Dalam ajaran Islam, infaq memiliki makna yang sangat luas dan bisa meliputi berbagai bentuk pengeluaran harta, seperti sumbangan uang, makanan, pakaian, atau bahkan waktu dan tenaga untuk kegiatan yang bermanfaat. Ini berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan tertentu mengenai harta yang harus dikeluarkan dan siapa yang berhak menerima. Infaq lebih fleksibel dan tidak terbatas pada golongan tertentu saja. Infaq bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, dan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membantu korban bencana, mendanai pendidikan anak-anak yang tidak mampu, atau mendukung pembangunan fasilitas umum (Sudrajat et al., 2023).

Infaq bertujuan menciptakan kepedulian dan solidaritas dalam kehidupan sosial umat Islam. Dengan memberikan infaq, seorang Muslim tidak hanya membantu yang membutuhkan tetapi juga memperkuat ikatan sosial, mengurangi kesenjangan, dan mempererat hubungan antara individu dan komunitas. Sebagai ajaran Islam, infaq mengajarkan tanggung jawab setiap Muslim terhadap kesejahteraan sesama, melampaui kepentingan pribadi.

Konsep infaq juga memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh pahala yang besar di sisi Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menyebutkan mengenai pentingnya berinfaq dan memberikan harta di jalan Allah. Salah satu prinsip utama dalam infaq adalah memberikan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an yang mengingatkan agar seseorang memberikan infaq dengan niat yang tulus, hanya mengharapkan keridhaan Allah, bukan untuk dipuji atau dihargai oleh orang lain. Pentingnya infaq dalam kehidupan umat Islam juga terwujud dalam berbagai bentuk amal sosial yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Islam, seperti pengelolaan dana infaq oleh yayasan sosial, rumah yatim, rumah sakit, atau lembaga pendidikan Islam. Dana yang dikumpulkan melalui infaq dapat digunakan untuk

berbagai program sosial, seperti pemberian bantuan kepada anak-anak yatim, pembangunan fasilitas umum, atau bahkan untuk kegiatan dakwah Islam (Intan & Sari, 2023).

Namun, dalam pengelolaan dana infaq, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, banyak lembaga yang kini mengembangkan sistem pengelolaan infaq yang berbasis teknologi, sehingga lebih efisien dan mudah dipantau oleh masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berinfaq dan bagaimana cara melakukannya dengan benar (Nofianti, 2018).

Infaq tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan materi atau uang. Islam juga mendorong umatnya untuk berinfaq dalam bentuk non-finansial, seperti memberikan waktu untuk membantu orang lain, memberikan tenaga untuk kegiatan sosial, atau bahkan memberikan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa infaq bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kontribusi positif yang dapat diberikan oleh setiap individu dalam kehidupan masyarakat. Bentuk non-material infaq ini sering kali tidak banyak disadari, padahal kontribusi seperti ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat (Arizqi, 2023).

Infaq adalah instrumen sosial-ekonomi penting dalam Islam yang berperan dalam membantu mereka yang membutuhkan, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun masyarakat yang lebih adil. Pengelolaan infaq yang baik dapat memberdayakan umat, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, setiap Muslim dianjurkan untuk memahami esensi infaq dan mengaplikasikannya dalam bentuk materi, waktu, tenaga, atau ilmu demi kebaikan bersama.

e. Sedekah

Sedekah adalah salah satu ajaran dalam Islam yang mencakup segala bentuk pemberian atau kontribusi dari seorang Muslim kepada orang lain, baik berupa harta, tenaga, waktu, maupun hal-hal non-material seperti senyuman atau bantuan moral. Istilah "sedekah" berasal dari kata Arab *ṣadaqah*, yang berarti "kebenaran," menggambarkan ketulusan hati seseorang dalam memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Sedekah merupakan bentuk nyata dari rasa syukur seorang Muslim atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sekaligus wujud solidaritas terhadap sesama (Satsmita & Zakariah, 2023).

Sedekah memiliki banyak keutamaan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, sedekah disebut sebagai salah satu amalan yang dapat mendatangkan pahala besar, menghapus dosa, dan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dalam dimensi sosial, sedekah berperan sebagai salah satu alat redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Dengan bersedekah, seseorang dapat membantu meringankan beban orang lain, menciptakan harmoni sosial, serta memperkuat ikatan kemanusiaan. Selain itu, sedekah memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Amalan ini dapat membersihkan hati dari sifat kikir dan egois, meningkatkan ketakwaan, serta memperkuat rasa empati dan kasih sayang kepada sesama. Dalam Islam, sedekah bukan hanya berupa pemberian materi, tetapi juga meliputi perbuatan baik lainnya, seperti tersenyum kepada orang lain, menunjukkan akhlak yang baik, atau memberikan ilmu yang bermanfaat (Marpaung et al., 2023).

Sedekah tidak terbatas pada pemberian materi seperti uang atau barang. Islam mengenal sedekah dalam berbagai bentuk:

1) Sedekah Material

Memberikan harta atau barang kepada yang membutuhkan, seperti makanan, pakaian, atau dana untuk keperluan tertentu.

2) Sedekah Non-Material

Memberikan waktu, tenaga, atau keterampilan untuk membantu orang lain. Contohnya adalah mengajar tanpa bayaran, membantu dalam pekerjaan rumah, atau menyumbangkan ide dan pengetahuan untuk kebaikan bersama.

3) Sedekah Jariah

Bentuk sedekah yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain dalam jangka panjang. Contohnya adalah membangun masjid, sekolah, atau memberikan wakaf untuk keperluan umum. Sedekah jariah termasuk amalan yang pahalanya terus mengalir meski pemberinya telah meninggal.

4) Sedekah Sederhana

Hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele namun sangat dihargai dalam Islam, seperti tersenyum, memberi salam, atau menyingkirkan rintangan di jalan.

Sedekah tidak hanya berdampak positif bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi. Bagi penerima, sedekah dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan harapan di tengah kesulitan. Sedangkan bagi pemberi, sedekah mendatangkan ketenangan hati, memperkuat keimanan, dan melatih keikhlasan. Di tingkat masyarakat, sedekah berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas. Dalam masyarakat yang banyak melakukan sedekah, potensi konflik akibat kesenjangan sosial dapat diminimalisir. Sedekah juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Contohnya, sedekah dalam bentuk dana atau barang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan anak-anak yang kurang mampu, membangun fasilitas umum, atau membantu korban bencana. Di era digital, praktik sedekah menjadi semakin mudah dilakukan. Dengan adanya teknologi, seseorang dapat bersedekah melalui platform daring seperti aplikasi pembayaran, crowdfunding, atau organisasi sosial yang menyediakan layanan digital. Ini memungkinkan umat Islam untuk bersedekah kapan saja dan di mana saja, tanpa terbatas oleh jarak atau waktu. Inovasi ini juga membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk saling berbagi dan berkontribusi dalam kebaikan bersama (Lababa, 2023)..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena, konsep, atau permasalahan melalui kajian mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang berasal dari dokumen, buku, artikel, laporan penelitian, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan interpretatif, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap makna, pola, dan hubungan dalam data yang bersifat non-numerik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam sistem keuangan Islam adalah suatu tanggung jawab besar yang membutuhkan kerangka kerja yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Di sinilah peran akuntansi syariah menjadi sangat penting, karena berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan keuangan yang mematuhi nilai-nilai Islam sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan keterbukaan dan efisiensi (Akuntansi et al., 2023). Akuntansi syariah merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan. Prinsip dasar akuntansi syariah meliputi keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan spiritual.

Dalam akuntansi syariah, pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan informasi yang relevan kepada semua pihak, termasuk masyarakat yang menjadi pemilik dana, pihak penerima manfaat, dan otoritas keagamaan. Hal ini berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih berorientasi pada laporan laba rugi dan kepentingan pemegang saham.

Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah memiliki beberapa alasan mendasar yang menjadi pendorong utama. Pertama, dana zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari kewajiban agama yang harus dikelola dengan amanah. Oleh karena itu, pengelola dana ini harus dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengelola dan menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan syariah. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS menjadi tuntutan utama di era modern, di mana masyarakat semakin kritis dan menuntut keterbukaan. Dengan menerapkan akuntansi syariah, lembaga pengelola dapat menyediakan laporan keuangan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Ketiga, sistem akuntansi syariah memungkinkan optimalisasi penggunaan dana ZIS. Dana tersebut dapat dikelola secara strategis untuk mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan peningkatan kesejahteraan sosial. **Zakat, Infaq, dan Sedekah sebagai Instrumen Keuangan Islam (Khatimah, 2022).**

Zakat, infaq, dan sedekah adalah konsep penting dalam Islam yang berfungsi untuk meningkatkan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan. **Zakat** merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi Muslim yang memenuhi syarat, mencakup zakat fitrah dan zakat mal dengan mekanisme khusus. **Infaq** adalah pengeluaran sukarela tanpa batas jumlah untuk kepentingan yang dianjurkan Islam, seperti pembangunan fasilitas umum atau bantuan bencana. **Sedekah** mencakup pemberian materi maupun non-materi, seperti ilmu atau senyuman, dan sangat dianjurkan sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Meskipun zakat, infaq, dan sedekah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial, pengelolaan dana ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bagaimana dana tersebut seharusnya dikelola dan dilaporkan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pengelola dana ZIS. Banyak lembaga pengelola yang belum memiliki staf yang kompeten dalam akuntansi syariah, sehingga pelaporan keuangan mereka kurang memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, regulasi yang kurang tegas dan dukungan teknologi yang masih terbatas juga menjadi kendala dalam penerapan akuntansi syariah secara menyeluruh (Safirilla, 2024).

Penerapan akuntansi syariah memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dengan menerapkan sistem ini, lembaga pengelola dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena mereka mampu menunjukkan bahwa dana dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, sistem ini juga membantu memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan tepat sasaran, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh penerima manfaat. Secara sosial, penerapan akuntansi syariah membantu menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan dan mendukung pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Secara spiritual, sistem ini memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam pengelolaan keuangan, sehingga memberikan dampak positif baik bagi pengelola maupun penerima manfaat (Ngoyo & Bulutoding, 2021).

Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah adalah langkah yang sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariah. Dengan dukungan regulasi yang kuat, edukasi masyarakat, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sistem ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan dana ZIS dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Akuntansi syariah bukan hanya tentang pelaporan keuangan, tetapi juga tentang menjalankan amanah dan menciptakan keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan spiritual (S. Rahmadani, 2020).

KESIMPULAN

Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sangat penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip Islam. Sistem ini memastikan dana ZIS dikelola dan disalurkan dengan tepat sesuai ketentuan agama. Tantangan pengelolaan ZIS di Indonesia meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur di lembaga pengelola. Namun, penerapan akuntansi syariah yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah, ada beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. Peningkatan pemahaman masyarakat dan pengelola lembaga ZIS mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah melalui program edukasi dan pelatihan yang lebih intensif. Hal ini akan membantu menciptakan pengelolaan yang lebih profesional dan sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah perlu memastikan bahwa staf yang terlibat dalam pengelolaan dana memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi syariah. Program sertifikasi dan pelatihan akuntansi syariah dapat membantu meningkatkan kapasitas pengelola.
- c. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS, untuk memastikan bahwa lembaga pengelola memiliki pedoman yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan regulasi yang tegas, penerapan akuntansi syariah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Platform digital dapat digunakan untuk mempermudah proses pelaporan, pengumpulan, dan distribusi dana.
- e. Penerapan sistem pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana ZIS sangat penting. Lembaga pengelola harus memiliki mekanisme evaluasi dan audit yang teratur untuk

memastikan dana dikelola secara benar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia dapat lebih baik lagi, sehingga memberikan dampak positif yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, P., Ziswaf, S., Psak, B., Lembaga, D. I., Pratama, R. D., Ilma, A. N., Shulton, M. S., Afandy, S., & Latifah, E. (2023). Penerapan Akuntansi Syariah ZISWAF Berdasarkan PSAK 109 Di Lembaga Keuangan Syariah Tentu Negara Indonesia merupakan penduduk yang mayoritasnya beragama umat Islam . Banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat semakin banyak peluang untuk mas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 59–72.
- Arizqi, D. A. K. (2023). the Role of Agile Leadership and Strategic Agility Planning in Improving Sme'S Performance in West Papua Indonesia Province. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(1), 105–123.
- Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten TegaL. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(2), 73–83.
- Intan, P., & Sari, P. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Usaha Gula Merah Abadi Kecamatan Sumbergempol. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 233–242.
- Khaddafi, M., Fitri, S. H., Handayani, P., & Sari, I. N. (2024). Keterkaitan antara Akuntansi Syariah dan Zakat dalam Manajemen Keuangan. *Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 100–106.
- Khatimah, K. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 251–260. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1251>
- Lababa, A. (2023). ANALISIS Penerapan Akuntansi Zakat Dan Aplikasi Simba Pada Baznas Kabupaten Temanggung. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 663–670.
- Marpaung, P. W., Yafiz, M., & Harahap, R. D. (2023). Analisis peran sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 2(2), 310–320.
- Ngoyo, M. F., & Bulutoding, L. (2021). Kajian Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar. *Uin Alauddin Makassa*, 2(1), 1–11.
- Nofianti, L. (2018). Peran Akuntan Manajemen Dalam Manajemen Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan. *Jurnal Ekonomi Aktua*, 2(1), 1–10.
- Rahmadani, F. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 85–93.
- Rahmadani, S. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Hijrah Medan) TIN : Terapan Informatika Nusantara. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(4), 200–205.
- Rahman, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak Sedekah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 1(2), 108–121.
- Rahman, T. (2019). Akuntansi Zakat , Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 6(109), 141–164.
- Rukmanasari, I., Silondae, P. A., Muin, R., & Haddade, A. W. (2024). Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam : Perspektif Etika dan Hukum. *E-Jurnal Al Buhuts*, 20(1), 50–61.
- Safrirulla. (2024). Implementasi PSAK No . 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat dan

- Perannya dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(109), 60–71.
- Satsmita, F., & Zakariah, M. A. (2023). Penerapan Psak 109 Akuntansi Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Wahdah Inspirasi Zakat Kolaka. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 6(2), 18–28.
- Sudrajat, A., Fajri, M. E. N., Jati, F. S., & Djuanda, G. (2023). Penerapan Akutansi Manajemen Lingkungan: Suatu Komponen Dasar Startegi Bisnis Guna Menjaga Ekositem. In *Penerbit Tahta Media*. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/336>
- Syamsurizal. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat , Infak dan Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat , Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. *Jurnal Audit Akungtansi Manajemen*, 1(1), 43–52.
- Wahid Wachyu Adi Winarto. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Lazisnu Kota Pekalongan). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 140–153.
- Yulianti, L., & Zakat, L. K. (2021). Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Baznas Kota Bandung. *Jambura*, 2(1), 1–11.
- Zulfa, N., Millah, N. N., Nuratin, N., & Novitasari, K. (2023). Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam. *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>